



KODE ETIK DOSEN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SEMARANG

PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karuniaNya, buku Kode Etik Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang ini selesai disusun, setelah melalui proses evaluasi dan kaji ulang terhadap kode etik sebelumnya. Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang menyelenggarakan pendidikan tinggi sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dosen atau tenaga pengajar Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang adalah bagian dari civitas akademika yang mandiri dalam mengemban tugas Tridharma Perguruan Tinggi yang harus berpedoman pada Kode Etik Dosen. Kode Etik Dosen merupakan salah satu rambu-rambu yang diperlukan dosen berkaitan dengan sikap, perilaku dan tindakannya selama menjalankan tugas baik di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang maupun di lingkungan masyarakat.

Semarang, 12 Januari 2015

Poltekkes Kemenkes Semarang



Sugivanto, S.Pd, M.App. Sc

NIP. 196607221989031002

A. VISI

Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Yang Menghasilkan Tenaga Kesehatan Berbasis Kearifan Lokal dan Diakui Internasional Tahun 2025

B. MISI

- Meningkatkan layanan pendidikan bermutu yang profesional dan terpadu melalui perbaikan standar dan sistem manajemen secara terus-menerus dengan didukung Teknologi Informasi.
- Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengabdian pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan program pembangunan di bidang kesehatan
- Mendorong produktivitas dan kualitas sumber daya manusia untuk meningkatkan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
- Mengembangkan penelitian berbasis kearifan lokal dan meningkatkan kualitas publikasi penelitian dan pengabdian pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan program pembangunan di bidang kesehatan
- Menyelenggarakan inovasi program melalui dukungan sumber daya internal dan eksternal melalui kerjasama lintas program dan sektor.

C. MOTTO

Poltekkes Kemenkes Semarang memiliki motto yaitu *Heart of Excellence*.

D. JANJI LAYANAN

Janji layanan Poltekkes Kemenkes Semarang adalah *Service with HEART (Hospitality, Empaty, Accomodative, Responsive, Timeline)*.

E. KEBIJAKAN MUTU

"Poltekkes Kemenkes Semarang sebagai perguruan tinggi berkualitas dan berkomitmen menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dalam pasar global dan berbudi pekerti luhur"

F. SASARAN MUTU

1. Lulusan bekerja dalam 6 (enam) bulan pertama minimal 80 %.
2. Satu program studi mampu menyelenggarakan rintisan program “Gelar Ganda”.
3. Pada proses pembelajaran Mata Kuliah Keahlian menggunakan Bahasa Inggris minimal 1 (satu) mata kuliah tiap semester.
4. Hasil penelitian dosen terpublikasi Internasional minimal 5 % dan Nasional terakreditasi minimal 10%.
5. Dosen melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian dalam kegiatan pengabdian masyarakat minimal 10%.
6. Empat puluh (40%) program studi terakreditasi BAN-PT/LAM PT-Kes dengan predikat A

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

- (1) Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (2) Dirketur adalah pimpinan tertinggi Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang yang berperan dalam membina dan mengembangkan kehidupan akademik serta menegakkan etik, moral, dan etika dosen dalam lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang
- (3) Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah lembaga yang bertanggung jawab kepada Direktur, bertugas untuk melaksanakan/menegakkan Kode Etik Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.
- (4) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Darma Perguruan Tinggi).
- (5) Kode etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam berbagai aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.

BAB II

KODE ETIK DOSEN

Pasal 2

Kode Etik Dosen Terhadap Institusi, Jurusan dan Program Studi

- (1) Menjaga dan meningkatkan nama baik institusi, fakultas, dan program studi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.

- (2) Memiliki komitmen dan loyalitas yang baik terhadap Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang
- (3) Mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan institusi, fakultas, dan program studi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.
- (4) Mengutamakan kepentingan institusi dan para mahasiswa di Jurusan/Program Studi Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang daripada kepentingan pribadi atau kelompok maupun golongan.
- (5) Tidak melakukan kegiatan di lembaga lain yang berkaitan dengan profesi tanpa seizin pimpinan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.
- (6) Menegakkan disiplin dan kejujuran dalam menjalankan profesi dosen.
- (7) Membina terselenggaranya kehidupan civitas akademika yang berwawasan lingkungan.
- (8) Memelihara suasana saling memahami dan saling menghargai serta tidak membeda-bedakan insan manusia berdasarkan suku, ras, agama, maupun status social.
- (9) Bekerja sama secara harmonis dengan berbagai pihak dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Pasal 3

Kode Etik Dosen Terhadap Bidang Pendidikan/Pengajaran

- (1) Menjunjung tinggi etika, kejujuran, dan disiplin profesi dalam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran kepada mahasiswa.
- (2) Merencanakan dan melaksanakan perkuliahan secara optimal.
- (3) Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran kepada mahasiswa secara profesional, ikhlas, inovatif, interaktif, dan nondiskriminatif.
- (4) Senantiasa berupaya meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, dan seni untuk menyempurnakan metode pendidikan dan teknik pembelajaran.
- (5) Mendidik, membimbing, mengarahkan, dan memfasilitasi mahasiswa agar menjadi ilmuwan beriman, memiliki karir, dan profesi terpuji.
- (6) Menjalankan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab.

Pasal 4

Kode Etik Dosen terhadap Penelitian, Karya Ilmiah, dan Publikasi Ilmiah

- (1) Menghasilkan penelitian, karya ilmiah, dan publikasi ilmiah yang berkualitas baik berlandaskan kejujuran dan keterbukaan.
- (2) Menyajikan data/fakta hasil penelitian dengan benar, jujur, obyektif serta bebas prasangka.
- (3) Tidak menggunakan karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumbernya.
- (4) Mempertanggungjawabkan keseluruhan kegiatan penelitian sampai dengan hasilnya, yang berupa laporan akhir, karya ilmiah, atau publikasi ilmiah

Pasal 5

Kode Etik Dosen terhadap Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Menyumbangkan pengetahuan berupa materi pelatihan atau penyuluhan yang meningkatkan keterampilan bagi masyarakat kampus maupun di luar kampus.
- (2) Menghasilkan inovasi baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ataupun seni yang berdaya guna, tepat guna, dan mudah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat kampus maupun masyarakat luas.
- (3) Menjaga hubungan baik dan harmonis dengan berbagai kalangan mulai dari teman sejawat, mahasiswa maupun peserta pelatihan yang ada di masyarakat tanpa membedakan agama, warna kulit, suku, dan status sosial lainnya.

BAB III

SANKSI

Pasal 6

- (1) Tingkat dan jenis sanksi dapat dilakukan secara bertahap, meliputi:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;

- c. Peringatan keras;
 - e. Penundaan kenaikan pangkat;
 - f. Pembebasan tugas/dari jabatan;
 - g. Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Direktur dengan memperhatikan hasil pemeriksaan, kesimpulan, dan rekomendasi dari Satuan Pengawas Internal serta keberatan dari dosen yang bersangkutan.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 7

- (1) Dalam hal keragu-raguan dari penerapan Kode etik Dosen ini, Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang berhak membuat penafsiran yang dianggap paling tepat setelah rapat khusus bersama Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang yang membahas masalah tertentu.
- (2) Kode Etik ini dibuat untuk dapat ditaati dan dilaksanakan oleh dosen di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Semarang.
- (3) Pelaksanaan Kode Etik ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat ketentuan baru dalam perundang-undangan yang berlaku.